

**MANAJEMEN RISIKO PADA INSTRUMEN INVESTASI
PENGELOLAAN WAKAF UANG
(Studi Kasus: Badan Wakaf Indonesia)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Disusun Oleh:


Fatmah

NIM 09110522

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1435 H / 2014 M**

**MANAJEMEN RISIKO PADA INSTRUMEN INVESTASI
PENGELOLAAN WAKAF UANG
(Studi Kasus: Badan Wakaf Indonesia)**

Skripsi ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)



Disusun Oleh:

Fatmah

NIM 09110522

Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hendra Kholid', written over a horizontal line.

Dr. Hendra Kholid, MA

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN
JAKARTA
1435 H / 2014 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Manajemen Risiko Pada Instrumen Investasi Pengelolaan Wakaf uang (studi kasus : Badan Wakaf Indonesia)” yang disusun oleh Fatmah dengan nomor induk 09110522 telah melalui proses bimbingan dengan baik dan dinilai pembimbing telah memenuhi syarat ilmiah

Pembimbing:



Dr. Hendra Kholid, MA


Tanggal: 15 April 2014

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Manajemen Risiko Pada Instrumen Investasi Pengelolaan Wakaf uang (studi kasus : Badan Wakaf Indonesia)” yang disusun oleh Fatmah dengan nomor induk 09110522 telah diujikan di sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 22 April 2014. Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Syariah (S.Sy).

Jakarta, 22 April 2014

Dekan Fakultas Syariah
Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang




Dra. Muzayyanah, MA

Sekretaris Sidang




Chandra, S.Ud

Penguji I



Dr. H. Anwar Ibrahim, MA

Penguji II



Dra. Hj. Afidah Wahyuni, M.Ag

Pembimbing



Dr. Hendra Kholid, MA

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fatmah

NIM : 09110522

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 08 Juli 1990

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Manajemen Risiko Pada Instrumen Investasi Pengelolaan Wakaf uang (studi kasus : Badan Wakaf Indonesia)**” adalah benar-benar asli karya penulis, kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

Jakarta, 17 April 2014



Fatmah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillâhirobbil'âlamîn, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt yang telah memberikan kenikmatan Iman, Ihsan, Islam serta kasih sayang dan kebahagiaan yang tiada henti-hentinya kepada kita semua. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari umat manusia dari zaman kebathilan dan kegelapan menuju zaman yang dipenuhi dengan cahaya dienul Islam, lewat keteladanan dan cermin kepribadian Rasulullah saw, kita semua diberikan tuntunan akhlak yang baik dan amalan yang sholeh, semoga kita termasuk golongan yang diberikan syafa'atnya diyaumul akhir. Amin.

Skripsi dengan judul **“Manajemen Risiko Pada Instrumen Investasi Pengelolaan Wakaf uang (studi kasus : Badan Wakaf Indonesia)”** ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Syariah (S.Sy). Dalam penyusunan skripsi ini, merupakan proses yang begitu panjang perjalanannya bagi penulis serta begitu banyak kendala yang dihadapi tapi tak pernah surut dan pantang menyerah. Dan alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat

terselesaikan sampai akhir, berkat limpahan Rahmat serta Inayah-Nya dan doa serta keyakinan dari hati yang begitu kuat dan semangat yang tangguh penulis serta dukungan, motivasi dan do'a dari berbagai pihak .

Atas dukungan dari berbagai pihak, penulis persembahkan untaian syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan rahmat-Nya, skripsi ini tidak akan terwujud tanpa petunjuk dan hidayah-Nya.
2. Kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan cinta kasih sayang serta do'a dengan begitu tulus dan ikhlas yang selalu menyertai setiap langkah perjalanan hidup penulis.
3. Rektor Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, Bapak DR. KH. Ahsin Sakho Muhammad, MA
4. Dekan Fakultas Syariah IIQ Jakarta, Ibu Dra. Hj. Afidah Wahyuni, MA yang telah memberikan dukungan dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Hendra Kholid, MA selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan, nasehat dan petunjuk selama proses pembuatan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan bapak.

6. Segenap Dosen Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta yang telah memberikan ilmunya kepada kami.
7. Bapak KH. DR. Ahmad Fathoni, MA., dan segenap ibu Instruktur Tahfidz, yang telah membimbing kami dalam menghafalkan Al-Qur'an.
8. Staff fakultas Syariah IIQ Jakarta Dra. Muzayyanah, MA dan Candra S.Ud, yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh staff Badan wakaf Indonesia (BWI) yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan interview serta data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi penulis.
10. Seluruh staff Direktorat Jenderal BIMAS Direktorat Pemberdayaan Wakaf yang memberikan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.
11. Pimpinan dan staff perpustakaan IIQ Jakarta, perpustakaan Syariah IIQ Jakarta, perpustakaan umum UIN Jakarta, perpustakaan Syariah UIN Jakarta, perpustakaan umum UMJ, perpustakaan Iman Jama atas bahan yang penulis perlukan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Segenap keluarga tercinta khususnya ammu saefudin, Lc., yang selalu memberi motivasi, inspirasi serta do'a yang telah di berikan kepada penulis.

13. Bapak Dr. Budiharto, selaku dokter Bank Muamalat Indonesia pusat dan segenap staff HCD Muamalat yang telah memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
14. Teman-teman seperjuangan IIQ angkatan 2009, khususnya teman-teman fakultas Syariah dan sahabat-sahabat tercinta dan adik-adik kamar Yusuf dan teman-teman kamar N2 atas dukungan, motivasi serta inspirasinya kepada penulis semoga persaudaraan kita tak akan pernah terputus.
15. Teman-teman mahasiswa IIQ, UIN, Udayana, PTIQ, Al-Azhar Cairo, LIPIA, IPB dan semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu terhadap penyelesaian skripsi ini.

Harapan penulis, semoga dengan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis, tak ada kata untaian yang paling indah yang pantas penulis ucapkan, atas kebaikan, bantuan serta ketulusan dari berbagai pihak dalam membantu, menginspirasi serta memberikan motivasi untuk penulis, *Jazâkumullah Ahsanal Jazâ*, semoga mendapat balasan yang berlipat dari Allah SWT. Amin

Jakarta, 17 April 2014

Penulis

Vocal Rangkap : ي... : ai
: و... : au

3. Kata sandang

- a. Kata sandang yang diikuti huruf-huruf *al-qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu 1 (*el*).

Contoh: البقرة : al-baqarah

المدينة : al-madînah

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *asy-syamsiyah* ditransliterasikan dengan menggantikan *al* dengan huruf-huruf *asy-syamsiyah* yang mengikutinya.

Contoh: الرجل : ar-Rajulu

الشمس : as-Syamsu

السيدة : as-Sayyidah

الصالح : as-Shâlihu

ABSTRAKSI

Fatmah, 09110522, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah, IIQ Jakarta, Manajemen Risiko Pada Instrumen Investasi Pengelolaan Wakaf uang (studi kasus : Badan Wakaf Indonesia)

Badan Wakaf Indonesia (BWI) adalah lembaga independen yang di bentuk oleh Undang-Undang untuk memajukan perwakafan di Indonesia. Salah satu bentuk wakaf yang diperkenalkan baru-baru ini ialah wakaf uang. Gerakan Nasional Wakaf uang yang dicanangkan oleh BWI diresmikan oleh Presiden RI pada tanggal 8 Januari 2010. Pengelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi merupakan wujud baru dari wakaf uang. Selain mempunyai manfaat yang banyak, pengelolaan wakaf uang pada bentuk investasi pun tak luput dari masalah risiko. Risiko utama yakni berkurangnya harta pokok wakaf.

Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui strategi manajemen risiko pada BWI. Penelitian ini, menggunakan metode penelitian *deskriptif normative*, maka data yang penulis gunakan yaitu data primer yang diperoleh dari staff divisi penelitian dan pengembangan dan staff divisi pengelolaan dan pengembangan wakaf BWI dan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *kualitatif*.

Hasil penelitian menunjukkan, *pertama*, ada dua bentuk risiko yang terjadi pada pengelolaan wakaf uang yaitu risiko investasi yang terjadi akibat dari kesalahan investasi dan risiko operasional yang terjadi akibat pengelolaan wakaf uang yang

kurang amanah dan tidak profesional dilakukan oleh *nazhir* wakaf uang. *Kedua*, BWI menerapkan dua manajemen risiko yaitu kerjasama dengan LPS untuk menjaga stabilitas nilai aset wakaf uang dan menerapkan *good corporate goverance* untuk menghindari terjadinya kesalahan *nazhir* yang kurang amanah dan tidak profesional dalam mengelola wakaf uang. *Ketiga*, penerapan manajemen risiko melalui LPS, dianggap kurang efektif karena hanya mampu menjaga jumlah aset wakaf uang. Faktanya nilai aset wakaf uang yang terhimpun berkurang akibat terjadinya *inflasi* setiap tahunnya.

Kata Kunci : Manajemen Risiko Pengelolaan Wakaf Uang
Pembimbing : Dr. Hendra Kholid, M.A

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN PENULIS	iii
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAKSI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kajian Pustaka	13
F. Kerangka Teori	19
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Penulisan	27
BAB II WAKAF UANG DAN MANAJEMEN RISIKO	
A. Wakaf Uang	29
1. Pengertian Wakaf Uang	29
2. Dasar Hukum Wakaf Uang	35
3. Rukun dan Syarat Wakaf Uang.....	48

4. Sejarah dan Perkembangan Wakaf Uang	54
5. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang	61
B. Manajemen Risiko	64
1. Pengertian Manajemen Risiko	64
2. Jenis-jenis Risiko	67
3. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko .	71
4. Strategi Manajemen Risiko	74

BAB III MANAJEMEN RISIKO INVESTASI WAKAF UANG DI BADAN WAKAF INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Indonesia .	81
B. Lambang, Visi, Misi dan Tujuan Badan Wakaf Indonesia	83
C. Tugas dan Wewenang Badan Wakaf Indonesia	84
D. Struktur dan Organisasi Badan Wakaf Indonesia	86
E. Mekanisme Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesi	90
F. Bentuk-bentuk Investasi Pada Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia	97

G. Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia.....	105
--	-----

BAB IV MANAJEMEN RISIKO DAN PENGELOLAAN WAKAF UANG

A. Analisa Model-model Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia	113
B. Analisa Strategi Penanganan Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia	117
C. Penerapan Manajemen Risiko dan Stabilitas Nilai Aset Wakaf Uang.....	125

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	129
B. Saran	130

DAFTAR PUSTAKA.....	133
----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	141
----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan syariat Islam yang dianjurkan oleh Allah swt. Selain itu wakaf merupakan harta yang dikeluarkan dari milik individu dialokasikan hasil dan manfaatnya. Wakaf merupakan salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt serta mengharapkan ridho-Nya. Posisi dan peran penting tidak hanya memiliki nilai ibadah semata, melainkan memiliki nilai sosial-ekonomi yang cukup besar.¹ Karena wakaf dalam kehidupan sosial merupakan sarana kita untuk membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan serta mempererat tali persaudaraan antara orang-orang kaya dengan orang-orang miskin. Kedua posisi ini telah menjadi bagian dari kehidupan umat Islam sejak lama, khususnya pada masa awal perkembangan Islam itu sendiri.

Pengelolaan harta wakaf sudah dipraktikkan sejak masa-masa Islam, baik pada yang pertama kali masa Rasulullah saw maupun para kalangan sahabat, dengan cara

¹ Kemenag RI, *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012), h.1

menyisihkan sebagian harta dengan tujuan untuk kemashlahatan umat.²

Islam mengajarkan kepada umatnya agar meletakkan persoalan harta/kekayaan dunia dalam tinjauan relatif yaitu harta yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga harus mempunyai kandungan nilai-nilai sosial.³

Salah satu tujuan dari wakaf adalah membiasakan bersedekah di mana manfaat dan keuntungannya diberikan untuk masyarakat. Tidak ada dalil yang jelas dan tegas yang disebutkan dalam Al-Qur'an mengenai wakaf, tetapi surah Ali Imran ayat 92 merupakan salah satu ayat yang dijadikan dasar hukum wakaf. Allah swt berfirman, sebagai berikut :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا
تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja

² Kemenag RI, *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*, h.2

³ Depag RI, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h.8

yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (QS. Ali-Imron [3]: 92)

Dalam ayat ini, Allah swt berfirman bahwa salah satu perbuatan yang dapat dikategorikan dalam kebajikan ialah dengan menyisihkan sebagian harta untuk orang lain. Dan jika ingin memperoleh kebajikan yang sempurna dengan memberikan harta yang dicintai untuk orang lain dan harta yang disedekahkan memiliki faidah dan manfaat bagi yang menerima harta tersebut.⁴

Harta yang telah disedekahkan atau diwakafkan bukan lagi milik orang yang mewakafkan (*wakif*) atau milik lembaga pengelola wakaf (*nazhir*) melainkan menjadi hak milik Allah swt dan harta tersebut dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.⁵ Wakaf sebagaimana zakat, infak dan sedekah lainnya, merupakan salah satu lembaga keuangan Islam yang bertujuan sosial keagamaan. Perbedaannya, zakaf, infak dan sedekah ialah harta yang dimanfaatkan seketika bisa habis dikosumsi sedangkan harta wakaf tidak karena wakaf sering disebut sedekah jariyah yang mana

⁴ Perpustakaan Nasional RI, *Tafsir Al-Qur'an Tematik, Pembangunan Ekonomi Umat*, (Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an, 2009), Cet. Ke-1, h. 74-76

⁵ Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet.ke-1, h. 215

pahalanya tidak terputus bagaikan mata air yang mengalir. Karena harta wakaf bersifat abadi walaupun sudah diambil manfaatnya berkali-kali.⁶

Wacana wakaf uang sebenarnya telah lama muncul, bahkan dalam kajian fikih klasik seiring dengan munculnya ide *revitalisasi* fikih muamalah dan perspektif *Maqahsid Syar'iyah* (tujuan-tujuan syari'ah) yang dalam pandangan Umar Chapra bermuara pada *Al-Mashalih Al-Mursalah* (kemaslahatan umum).⁷

Seiring dengan perkembangan zaman, pengelolaan wakaf berjalan semakin produktif, benda yang diwakafkan pun semakin diperluas, seperti wakaf benda bergerak dan wakaf benda tidak bergerak. Wakaf benda tidak bergerak meliputi tanah, properti, sedangkan wakaf benda bergerak bisa berbentuk surat-surat berharga, logam mulia atau uang. Keberadaan wakaf uang sangatlah penting sebagai instrumen keuangan.

Peluang mengenai wakaf uang ada setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf

⁶ Muhammad Abbas Aula', *Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume V, Nomor 2, Juli 2012, h, 68

⁷ Depag RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 99

uang tahun 2002, berdasarkan fatwanya tentang kebolehan wakaf uang.⁸ Serta dengan disahkan rancangan Undang-undang wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. kehadiran undang-undang mengenai wakaf memberikan harapan bagi semua pihak dalam upaya meningkatkan ekonomi umat.

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf uang merupakan hal yang baru di Indonesia, karena wakaf yang selama ini dipahami oleh umat hanya berbentuk wakaf tanah milik. Karena wakaf jenis ini lebih *benefit* daripada wakaf benda tak bergerak, seperti tanah dan properti. Jika bangsa ini mampu mengoptimalkan potensi wakaf uang yang begitu besar, tentu kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat lebih terjamin.⁹

Wakaf uang merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, di mana keberadaan wakaf uang sangatlah penting sebagai instrumen keuangan. Karena wakaf jenis ini bersifat umum

⁸

<http://wakaftunai.wordpress.com/aturan-tentang-wakaf-tunai/fatwa-mui/>, diakses 26 Oktober 2012

⁹ Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 87

dimana setiap orang bisa menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu tanpa harus menjadi orang kaya terlebih dahulu. Manfaat wakaf uang pun tidak hanya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun juga mampu menciptakan pemerataan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang awalnya tidak memiliki peluang usaha dan tidak memiliki pendapatan menjadi memiliki pendapatan.¹⁰

Agar pengelolaan wakaf uang memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan pada masyarakat umum, maka diperlukan sistem pengelolaan yang berstandar profesional.¹¹ Serta transparansi karena wakaf merupakan dana publik dan dapat diambil manfaatnya untuk seluas-luasnya.

Berdasarkan literatur sejarah Islam saat itu, Baitul Mal merupakan lembaga penerimaan wakaf, karena wakaf mempunyai karakteristik yang unik, maka wakaf memerlukan manajemen khusus agar pengelolaan harta wakaf optimal dan pemanfaatannya bisa dirasakan untuk

¹⁰ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 105

¹¹ Depag RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 127

pemberdayaan umat. Di Indonesia, dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional maka di bentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf¹².

Badan Wakaf Indonesia (BWI) juga berupaya untuk meningkatkan kesadaran kemauan masyarakat untuk berwakaf. Wakaf uang sudah menjadi ketetapan hukum nasional, di mulai sejak penancangan gerakan nasional wakaf uang yang telah dideklarasikan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhono di Istana Negara pada tanggal 8 Januari 2010¹³. Dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus berupaya dalam menggalakkan penghimpunan wakaf uang yang berskala nasional dan internasional.

Pengelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi merupakan hal yang baru dan pengelolaan dalam ini menjadi menarik karena manfaat dari investasi tersebut dapat di nikmati oleh semua lapisan masyarakat muslim

¹² Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, h.3

¹³ M Cholil Nafis, *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*, Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam, Volume IV, Nomor 02, Juli 2011, h.47

karena setiap usaha yang dilakukan pasti memiliki risiko.¹⁶ Karena risiko utama dalam pengelolaan wakaf uang ialah berkurangnya nilai harta benda yang dikelola, di mana pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) harus melakukan pengendalian risiko, setelah mengetahui besarnya setiap risiko yang dihadapi, maka selanjutnya melakukan manajemen risiko yaitu dengan menggolongkan risiko dari risiko yang paling tinggi, menengah maupun terendah. Strategi penanganan risiko dilakukan dengan cara mengurangi, mengalihkan dan menanggung sendiri sebelum risiko yang terjadi atau disebut pencegahan.

Strategi tersebut dilakukan untuk meminimalisir kerugian apabila benar-benar terjadi, dalam penerapan manajemen risiko pun harus sesuai dengan prinsip syariah. Karena harta wakaf adalah amanah dan manajemen wakaf uang merupakan konsep yang unik dan berbeda dengan manajemen zakat, sedekah ataupun sumbangan lainnya, karena wakaf mempunyai prinsip keabadian. Dan hal utama bagi harta wakaf adalah pemeliharaan, yang disalurkan

¹⁶ Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 57

hanya manfaatnya dan dapat diambil secara berulang-ulang untuk kepentingan kesejahteraan umat.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik mengkaji tentang wakaf uang serta pengelolaan dan permasalahan yang kemungkinan terjadi. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat judul “ **MANAJEMEN RISIKO PADA INSTRUMEN INVESTASI PENGELOLAAN WAKAF UANG** ” yang mana judul skripsi tersebut diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Strata Satu Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Karena luasnya ruang lingkup pembahasan mengenai wakaf uang maka berdasarkan latar belakang masalah diatas, jelaslah bahwa risiko utama dalam pengelolaan wakaf uang ialah berkurangnya nilai harta benda. Sebelum risiko tersebut terjadi, maka Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf uang harus lebih cermat dan hati-hati dalam memilih investasi.

Dari rumusan persoalan di atas, tulisan ini akan difokuskan pada pertanyaan berikut ini:

1. Apa saja model-model risiko dalam pengelolaan wakaf uang yang kemungkinan terjadi di Badan Wakaf Indonesia (BWI)?
2. Bagaimana strategi penanganan risiko terhadap pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI)?
3. Bagaimana efektifitas penerapan manajemen risiko terhadap stabilitas nilai aset wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI)?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui model-model risiko yang kemungkinan terjadi terhadap pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI).
2. Mengetahui strategi penanganan risiko pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI).
3. Mengetahui efektifitas penerapan manajemen risiko terhadap stabilitas aset wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI).

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan masyarakat umum.

1. Bagi akademisi, penelitian ini berguna memperdalam wawasan khazanah, terutama bagi penulis sehingga mengetahui mengenai pengelolaan wakaf uang dan manajemen risiko dan diharapkan akan bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran bagi yang ingin mengkaji lebih lanjut penelitian ini.
2. Bagi praktisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai solusi alternatif bagi pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku pengelola wakaf, mengenai kendala yang berkaitan dalam pengelolaan wakaf uang dan menangani penyelesaian model-model risiko yang menyebabkan kurang kompetitifnya pihak lembaga pengelola wakaf.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna dalam memberikan informasi tentang wakaf uang dengan tujuan agar masyarakat dapat gemar berwakafkan harta baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang manfaatnya untuk kesejahteraan umat.

E. Kajian Pustaka

	Nama/ket	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Nurhidayati Fitriyah/ NIM.06110 452 Skripsi fak.Syari'ah Jurusan Mu'amalah IIQ Jakarta 2011	Efektifitas Wakaf Uang dalam Perberdaya an Ekonomi Ummat	Skripsi ini mema has tentang efektifit as wakaf uang yang dilakuk an Tabung Wakaf Indones ia (TWI) dalam menge	Skripsi ini sama membahas tentang wakaf uang dan mekanism e wakaf uang yang dilakukan TWI yakni salah satunya bekerja sama dengan lembaga tertentu untuk

			<p>mbangk an dan mengel ola wakaf uang untuk pember dayaan umat khususn ya untuk kaum dhuafa</p>	<p>menjadi sponsor dalam kegiatan dan manfaat yang dihasilkan untuk membantu perekonom ian para dhuafa seperti membangu n LKC yang membantu dalam bidang kesehatan.</p>
2	Lilik	Peran	Membahas	Sama

<p>Nurkholidah / NIM.08110504 Skripsi fak.Syari'ah Jurusan Mu'amalah IIQ Jakarta 2012</p>	<p>Wakaf dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat</p>	<p>lebih khusus peran wakaf dalam meningkatkan pendidikan, penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Daarut Tauhiid Jakarta</p>	<p>membahas tentang wakaf dan tujuan serta manfaatnya pun untuk kemaslahatan umat, cara yang dilakukan Daarut Tauhid jakarta dalam mengelola wakaf dua cara, produktif, keuntungan yang</p>
---	--	--	---

				dikelola untuk pemberdayaan ekonomi santri sedangkan non produktif berguna untuk berjalannya kegiatan sosial dan pendidikan pondok pesantren Daarut Tauhid
3	Amrul Hakim/ NIM.20604	Pengelolaan Wakaf Uang	membahas hanya pengelolaan	Yang dilakukan sama-sama

<p>6103805. Skripsi fak.Syari'ah dan Hukum UIN Jakarta 2010</p>	<p>sebagai Salah Satu Instrumen Investasi</p>	<p>wakaf uang dalam bentuk investasi saja sedangkan penulis tidak hanya membahas pengelolaan wakaf uang pada investasi tetapi juga menjelaskan bentuk- bentuk risiko, strategi dan efektivitas strategi penerapan manajemen risiko dalam</p>	<p>membahas tentang pengelolaan wakaf uang melalui investasi, dan dalam mengelola wakaf uang melalui instrumen investasi dan hasil dari keuntungan investasi digunakan untuk pemberdayaan</p>
---	---	--	---

			<p>pengelolaan wakaf uang tersebut.</p>	<p>masyarakat baik dari pemerataan pendistribusian maupun lembaga kesehatan, pendidikan dan lainnya.</p>
--	--	--	---	--

Setelah menelaah dan melakukan kajian kepustakaan, bahwa penulis tidak menemukan judul yang sama. Dari ketiga judul di atas Sedangkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis membahas tentang pengelolaan wakaf uang , bentuk-bentuk risiko, strategi penanganan dan efektifitas dalam penerapan manajemen risiko terhadap pengelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi.

F. Kerangka Teori

Teori yang perlu dipaparkan adalah sekilas tentang wakaf uang dan manajemen risiko pada instrumen investasi pengelolaan wakaf uang.

Secara umum bahwa definisi wakaf uang ialah penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau *nazhir* dengan ketentuan bahwa hasil dan manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.¹⁷

Menurut Kahf salah satu model dalam pengelolaan investasi wakaf uang yaitu dengan cara pengelolaan wakaf model pembiayaan wakaf secara institusional dilakukan melalui suatu lembaga yang profesional.¹⁸ Secara umum, lembaga wakaf dibentuk yaitu untuk mengelola kekayaan wakaf agar manfaat yang dihasilkan bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

¹⁷ Biro Perbankan Syariah BI 2001, " *Peranan Perbankan Syariah dalam Waqaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)*," dalam Mustafa Edwin Nasution, dkk, (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia), Cet. Ke-2, h.97

¹⁸ Kemenag RI, *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*, h.5

Ada beberapa keunggulan jika wakaf uang di kelola oleh lembaga swasta, sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
2. Ada kontrol langsung dari masyarakat.
3. Menumbuhkan solidaritas masyarakat.¹⁹

Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf pasal 10 ayat (2) dan pasal 11 mengenai kriteria *nazhir*/pengelola wakaf dan tugas yang dilakukan dalam mengelola wakaf.²⁰ Dan pada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang Pasal 15 ayat (2).²¹

Di Indonesia, lembaga wakaf yang secara khusus mengelola wakaf benda tak bergerak maupun bergerak termasuk uang dan beroperasi secara nasional ialah Badan Wakaf Indonesia (BWI), karena BWI merupakan lembaga

¹⁹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Kampus Fakultas Ekonomi UII : Ekonisia 2003), Cet. Ke-1, h.268

²⁰ Kemenag RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2001), h. 6-7

²¹ Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia , 2012), h. 89

independen dalam melaksanakan tugasnya.²² Pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) merupakan wujud dari UUD 1945 dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertugas untuk memajukan perwakafan nasional,²³ Badan Wakaf Indonesia (BWI) pun menjadi *nazhir* dalam pengelolaan dan pengembangan perwakafan khususnya mengenai wakaf uang. Tugas lembaga ini juga adalah mengkoordinir *nazhir-nazhir* yang sudah ada dan/atau mengelola secara mandiri terhadap harta wakaf yang dipercayakan kepadanya, selain itu mempunyai fungsi yang sangat strategis yang diharapkan dapat membantu, baik dalam pembinaan maupun pengawasan terhadap para *nazhir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif.²⁴

Salah satu cara untuk pemberdayaan wakaf uang ialah dengan mekanisme investasi. Investasi ialah penanaman modal.²⁵ Sedangkan definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai

²² Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, h.3

²³ <http://bwi.or.id/index.php/in/profil/progil-bwi>, Diakses tanggal 29 September 2013

²⁴ Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), h. 33

²⁵ M Dahlan Y Al Barry & Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, (Surabaya: Target Press, 2003), h. 330

penanaman uang atau di suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Pada dasarnya investasi adalah membeli suatu aset yang diharapkan di masa datang dapat dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi.²⁶

Adapun jenis investasi yang dikelola untuk wakaf uang hanya dapat dilakukan pada instrumen keuangan yang berbasis syariah dan bebas dari unsur riba. Karena investasi harta melalui wakaf uang merupakan hal yang unik yang berbeda dengan investasi di sektor pemerintah dan sektor swasta. Di mana pengembangan harta wakaf tidak hanya menghasilkan keuntungan semata tetapi lebih didasarkan pada unsur kebaikan, kebajikan dan kerjasama. Dan bagi pemberi wakaf pun dijanjikan pahala yang abadi,²⁷ karena hasil dari investasi tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan masyarakat tanpa membedakan kaya atau miskin hal ini berbeda sekali dengan zakat, di mana manfaat dari zakat hanya dapat dinikmati oleh orang-orang tertentu saja

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Ke-4, h. 546

²⁷ Depag RI, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, h. 54

atau yang disebut para mustahik zakat/penerima zakat sesuai dengan nash Al- Qur'an.

Pengelolaan wakaf uang dalam bentuk investasi meliputi, *Ijarah*/sewa menyewa, *Mudharabah*/bagi untung, *Musarakah*/kerja sama. Semua itu tidak luput dari masalah risiko bahkan terjadi kegagalan. Apalagi usaha yang dilakukan dengan akad *mudharabah*/bagi untung, merupakan kontrak kerja sama yang mempunyai risiko tinggi karena modal yang disalurkan diserahkan sepenuhnya oleh pihak pemilik modal. Untuk menjaga nilai pokok wakaf tidak hilang, maka selain memilih jenis investasi dilihat dari jangka waktunya, dana yang harus diinvestasikan harus dipertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha tersebut.

Dengan demikian Badan Wakaf Indonesia (BWI) selaku pengelola wakaf uang harus menerapkan manajemen risiko. Manajemen risiko ialah suatu serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha.²⁸ Di mana, pengelolaan wakaf uang harus betul aman karena terkait dengan keabadian

²⁸ Bramantyo Djohanputro, *Manajemen Risiko Koporat*, (Jakarta: PPM, 2008), h, 43-45

benda wakaf yang tidak boleh berkurang, mungkin saja terjadi *loss* /kerugian bahkan kegagalan.²⁹

Dalam melakukan investasi, diperlukan manajemen risiko dari investasi, hal ini bertujuan risiko yang terjadi, bukanlah harus dihindari tetapi harus dikelola agar risiko-risiko tersebut dapat diminimalisir. Karena risiko merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan yang berdampak negatif.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan jenis/tipe penelitian Deskriptif Normatif, penelitian yang difokuskan untuk menjelaskan atau mendeskriptifkan tentang manajemen risiko pada instrumen investasi dalam pengelolaan wakaf uang, pendekatan yang digunakan adalah studi kasus yang bertujuan untuk mempelajari model-model

²⁹ Depag RI, *Strategi Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, h. 74

³⁰ Veithal Rivai dan Andria pratama Veithal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada : 2008), Cet. ke-1, h. 623

risiko dalam pengelolaan wakaf uang serta penerapan manajemen risiko.

2. Teknik dan Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi primer dan sekunder. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dalam proses penelitian yang di peroleh melalui wawancara atau pengamatan. Dalam skripsi ini, penulis menggunakan data primer yang merupakan wawancara dengan pihak Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang mengelola wakaf uang untuk mencari data tentang Manajemen risiko pada instrumen Investasi dalam pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sedangkan data sekunder akan diperoleh melalui studi dokumen/pustaka, internet. melalui studi dokumen/pustaka dan internet ini akan diperoleh data-data yang terkait dengan penelitian yang dibahas dalam penulisan skripsi.

3. Teknik Analisa Data

Karena pendekatan data utama penelitian adalah kualitatif yang bersifat deskriptif, maka baik untuk jenis

data normative maupun yuridis, akan dilakukan dengan cara menganalisis isi. Selanjutnya data dideskripsikan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan survey (studi lapangan) akan cek kelengkapannya dan kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, kategori, atau tema tertentu. Dalam hal ini data diperlukan disisihkan sehingga hanya yang diperlukan saja yang akan dipakai.

b. Display Data

Mengingat banyaknya data yang akan dianalisis dan untuk mengurangi tingkat kesulitan dalam pemaparan dan penegasan kesimpulan, maka perlu dibuat sketsa, matrik atau grafik sehingga keseluruhan data dan bagian-bagian rincinya dapat dipetakan secara jelas.

c. Kesimpulan

Data yang telah dipolakan dan disusun secara sistematis, baik melalui penentuan tema maupun yang telah dibuat sketsa dan matriknya akan diambil kesimpulan sehingga makna data dapat ditemukan.

4. Teknik Penulisan

Teknik penulisan pada penelitian ini akan merujuk pada “PEDOMAN PENULISAN SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI, Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, IIQ PRESS 2011”.

H. Sistematika Penulisan

Hasil akhir dari penelitian akan dituangkan dalam laporan tertulis dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah dan pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, teori/ konsep dan sistematika penulisan.

Bab II Konsep Wakaf Uang dan Manajemen Risiko, bab ini membahas tentang Pengertian Wakaf Uang, Dasar hukum Wakaf Uang, Rukun dan Syarat-syarat Wakaf Uang, Sejarah dan Perkembangan Wakaf Uang, Pengertian Manajemen Risiko, Jenis-jenis Risiko, Tujuan dan Manfaat

Manajemen Risiko dan Strategi Manajemen Risiko.

Bab III Manajemen Risiko Investasi Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia, bab ini membahas tentang. Sejarah Berdirinya Badan Wakaf Indonesia Indonesia, Lambang, Visi, Misi dan Tujuan Badan Wakaf Indonesia, Struktur dan Organisasi Badan Wakaf Indonesia, Mekanisme Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia, Bentuk-bentuk Investasi Pada Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia, Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia.

Bab IV Manajemen Risiko dan Pengelolaan Wakaf Uang, bab ini membahas tentang: Analisa Model-model Risiko dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia, Analisa Strategi Penanganan Risiko Dalam Pengelolaan Wakaf Uang di Badan Wakaf Indonesia dan Penerapan Manajemen Risiko dan Stabilitas Nilai Aset Wakaf Uang.

Bab V Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Ada dua (2) model risiko yang terjadi dari pengelolaan wakaf uang di Badan Wakaf Indonesia (BWI) yakni :
 - a. Risiko investasi yang terjadi akibat dari kesalahan investasi sebab kurang cermat dalam memilih jenis-jenis investasi, kurang pertimbangan pada tingkat keamanan serta tingkat profitabilitas jenis investasi yang dijalankan.
 - b. Risiko operasional yang terjadi akibat *nazhir* yang tidak amanah dan kurang profesional dalam mengelola wakaf uang sehingga aset wakaf uang tidak berkembang secara optimal.
2. Badan Wakaf Indonesia (BWI) menerapkan dua (2) manajemen risiko yaitu kerjasama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjaga stabilitas nilai aset wakaf uang dan menerapkan *good corporate governance* untuk menghindari kesalahan *nazhir* yang kurang amanah dan tidak profesional dalam mengelola wakaf uang.

3. Penerapan manajemen risiko melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dianggap kurang efektif karena hanya mampu menjaga jumlah aset wakaf uang saja, faktanya nilai aset wakaf uang yang terhimpun berkurang akibat terjadinya *inflasi* setiap tahunnya.

B. Saran-saran

Berdasarkan dari pembahasan penulisan skripsi ini ada beberapa saran, sebagai berikut :

1. Penulis mengharapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) semakin maju dan berkembang sampai internasional dan menjalankan sesuai visi, misi dan tujuannya dalam mengelola wakaf baik benda tak bergerak maupun tak bergerak termasuk wakaf uang karena manfaat wakaf bukan saja kaum dhu'afa melainkan bisa dirasakan oleh berbagai kalangan masyarakat.
2. Diharapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam melakukan mengelola wakaf uang agar lebih hati-hati dan cermat dalam memilih jenis investasi dan minim

risiko, karena hasil dari manfaat investasi wakaf pun kembali untuk masyarakat. Dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) berupaya lebih optimal lagi dalam menangani risiko-risiko yang terjadi sering terjadi pada pengelolaan harta wakaf terutama wakaf uang.

3. Diharapkan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam menjalin kerjasama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) maupun dengan lembaga lainnya harus lebih ditingkatkan agar peranan yang dilakukan dalam memajukan pengembangan dan pengelolaan wakaf uang lebih optimal.
4. Badan Wakaf Indonesia dalam mensosialisasikan Wakaf Uang kepada masyarakat lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami tujuan dari wakaf dan masyarakat ikut gemar berwakaf harta baik dari wakaf benda tak bergerak maupun benda bergerak

termasuk uang, karena manfaat yang dirasakan sangatlah besar dan sangat berpotensi untuk meningkatkan perekonomian umat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Ali, Atabik dan Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Cet ke-8, 1998

Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko, Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006

Arifin, Zainul Dasar-dasar Manajemen Syariah, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006, Cet. Ke-4

Aula', Muhammad Abbas, *Pemberdayaan Umat Melalui Lembaga Wakaf*, dalam Al-Awqaf, Jakarta: 2012

Badan Wakaf Indonesia, *Himpunan Peraturan Badan Wakaf Indonesia*, Jakarta : Badan Wakaf Indonesia, 2012

Al Barry, M Dahlan Y dan Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Ilmiah Seri Intelektual*, Surabaya: Target Press, 2003

Basyir, Ahma Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*, Jakarta: Al-Ma'arif, 1987

Biro Perbankan Syariah BI 2001, " *Peranan Perbankan Syariah dalam Waqaf Tunai (Sebuah Kajian Konseptual)*," dalam Mustafa Edwin Nasution, dkk, (ed.), *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam, Peluang dan Tantangan dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006

Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995

Depag RI, *Bunga Rampai Perwakafan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011

_____, *Fiqih Wakaf* , Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011

_____, *Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif Strategis di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggara Haji, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, 2004

_____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008

_____, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008

_____, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006

_____, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006

- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Edisi Ke-4, 2008
- Djamali, Abdul, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, Cet.ke-2, 1992
- As- Dimasqyi, Al- Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 3, Terj. Bahrnun abu bakar, Bandung: Sinar Baru Algensindo, Cet.ke-3, 2011
- Djohanputro, Bramantyo, *Manajemen Risiko Koporat*, Jakarta: PPM, 2008
- Ghafur, Anshori Abdul, *Hukum dan Praktif Perwakafan Indonesia*, Yogyakarta: Pilar Media, 2005
- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005
- Ibrahim, Muhammad Anwar, *Peran Nazhir Perempuan*, dalam *Al-Awqaf*, Jakarta: 2012
- Indroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011
- Karim, Adiwirwan, *Bank Islam dan Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-7, 2010
- _____, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet.ke-3, 2010

Kemenag RI, *Buku Pedoman Teknis Kerjasama Pengembangan Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012

_____, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011

_____, *Pedoman Penyusunan Proposal Pemberdayaan Wakaf Produktif*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2012

_____, *Wakaf For Beginners*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011

Lubis, Amany, *Peran Perempuan dan Perluasan Budaya Wakaf*, dalam *Al-Awqaf*, Jakarta: 2012

Al- Maragi, Ahmad Mustofa, *Tafsir Al- Almaraghi*, Juz 3 n 6, Terj. Bahrin Abu Bakar, Semarang: PT. Karya Thoha Putra, Cet.ke-2, 1993

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, Cet.ke-1, 2010

An-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin al-Hajjjaj al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz II*, Beirut: Darul Fikr, 2009

- Nasution, Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Esklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006
- Nafis, M Cholil. *Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia*, dalam Al-Awqaf, Jakarta: 2011
- Perpustakaan Nasional RI, *Ensklopedi Islam*, Jakarta: Ichtu Van Hoeve, Jilid Ke-7, 2005
- _____, *Tafsir Qur'an Tematik, Pembangunan Ekonomi Umat*, Jakarta: Lajnah Pentashih Al- Qur'an, Cet.ke-1, 2009
- Rivai, Veithal dan Andria Pratama Veithal, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, Jakarata : PT Raja Grafindo Persada, 2008
- Salim, Abbas, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Sayyid, Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, Jakarta : PT. Pena Pundi Aksara, Cet. Ke-1, 2009
- Siahaan, Hinsa, *Manajemen Risiko, Konsep, Kasus, dan Implementasi*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2007
- Siregar, Mulya E, *Peranan Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang*, dalam Al-Awqaf, Jakarta: 2011

- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Misbah, pesan, kesandankeserasian al-qur'an*, Volume 3, Jakarta: Lentera Hati, Cet.ke-12, 2009
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Kampus Fakultas Ekonomi UII : Ekonisia, 2003
- Sutedi, Andrian, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet.ke-1, 2010
- Tayyeb, Yuli Yasin, *Pengelolaan Wakaf Produktif di Mesir*, dalam Al-Awqaf, Jakarta: 2011
- Usman, Rahmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: SinarGrafika, 2009
- Wadjdy, Farid dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat, Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, Jilid 10, 2011
- _____, *Fiqh Imam Syafi'i*, Terj. Muhamad Afif dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, Cet.ke-1, 2011
- Qahaf, Munzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Terj. Muhyidin Mas Rida, Jakarta: Khalifa, Cet.ke-3, 2007
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ)*, Jakarta: IIQ Press, 2011

Brosur Wakaf Uang “Kini Era wakaf uang untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Investasi Akhirat”, Badan Wakaf Indonesia, 2013

Brosur “Nazhir Profesional & Amanah”, Kemenag RI, 2012

Brosur “Wakaf Uang Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat”, Kemenag RI 2012

Wawancara

Wawancara dengan staff divisi Pengembangan dan Penelitian, Ibu Nani Al-Mu’in, di Kantor BWI, Jakarta Timur, 27 September 2013

Wawancara dengan staff divisi Pengembangan dan Pengelolaan Wakaf, Bapak Sigit Indra Prianto, di Kantor BWI, Jakarta Timur, 22 Oktober 2013

Akses Internet

Rozalinda. “islamica, Vol. 6, No 2, Maret 2012”, Manajemen Risiko Investasi WakafUang”<http://aacislamiceconomy.blogspot.com/2010/01/manajemen-risiko-investasi-wakaf-uang-.html>,

<http://bwi.or.id/index.php/in/profil/progil-bwi>

<http://wakaftunai.wordpress.com/aturan-tentang-wakaf-tunai/fatwa-mui/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Manajemen_risiko

<http://rezafrachman.blogspot.com/2011/08/15-manfaat-manajemen-risiko.html>